



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jl. HM Sarbini No. 82 Kebumen Kode Pos 54316 Telp. (0287) 381662

Fax. (0287) 6601968

Laman dinaspm.d.kebumenkab.go.id

E-Mail: dispermades@kebumenkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 600.4.161/0581

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA ADUAN MASYARAKAT
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Penyelenggaraan pelayanan publik diwajibkan untuk menyediakan sarana pengaduan dan mengaskan Pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik yang berkualitas, wajar dan adil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan pembentukan tim pengelola aduan masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
9. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 121 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatu Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
 2. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 65 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 65).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Aduan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kabupaten Kebumen.
- KEDUA : Tim Pengelolaan Aduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menerima pengaduan masyarakat secara langsung kepada Penyelenggara yaitu pengaduan yang disampaikan secara lisan; dan
 - b. menerima pengaduan masyarakat secara tidak langsung kepada Penyelenggara yaitu melalui: kotak pengaduan, surat, teknologi informasi, seperti: telepon, faksimili, website, surat elektronik (*e-mail*), media penyiaran, layanan pesan singkat (*SMS/Short Message Service*), atau jejaring sosial dan sejenisnya.

KETIGA : Tim Pengelola Aduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
Pada tanggal 27 Februari 2024
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA

COKRO AMINOTO

LAMPIRAN KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA KABUPATEN KEBUMEN NOMOR :
600.4.161/0581 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
ADUAN MASYARAKAT PADA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2024

SUSUNAN PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA ADUAN MASYARAKAT PADA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2024

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PENANGGUNG JAWAB	
2.	SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	KETUA	
3.	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	SEKRETARIS	
4.	KEPALA BIDANG APARATUR PEMERINTAHAN DESA DAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN	ANGGOTA	
5.	KEPALA BIDANG ADMINISTRASI DESA	ANGGOTA	
6.	KEPALA BIDANG PENATAAN, PEMBANGUNAN DAN KERJASAMA DESA	ANGGOTA	
7.	PENGADMINISTRASI UMUM	ANGGOTA	1. ANWARI 2. MOKHAMAD MUKHTAR

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
COKRO AMINOTO